

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/H/2265/2024

TENTANG

**TIM TRANSISI PENELAAH PENGALIHAN DAN PENGGUNAAN
MATERIAL, MUATAN INFORMASI, DAN/ATAU DATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan Data, perlu ditetapkan tim penelaah pengalihan dan penggunaan material, muatan informasi, dan/atau data;
- b. bahwa untuk melaksanakan penelaahan permohonan alih material telah dibentuk Tim Penelaah Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan/atau Data Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/41/2023 tentang Tim Penelaah Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan/atau Data Tahun 2023 yang telah berakhir masa tugasnya sejak 31 Desember 2023;
- c. bahwa tim penelaah permohonan alih material tahun 2024 masih dalam proses pembentukan;
- d. bahwa perlu memastikan keberlanjutan pelaksanaan penelaahan terhadap permohonan alih material;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan tentang Tim Transisi Penelaah Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan/atau Data;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan Data (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG TIM TRANSISI PENELAAH PENGALIHAN DAN PENGGUNAAN MATERIAL, MUATAN INFORMASI, DAN/ATAU DATA.
- KESATU : Membentuk Tim Transisi Penelaah Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan/atau Data yang selanjutnya disebut Tim.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas perwakilan unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan kementerian/lembaga terkait dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penelaahan terhadap permohonan pengalihan dan penggunaan material, muatan informasi, dan/atau data;
 - b. melibatkan ahli sesuai kepakaran yang diperlukan, untuk melakukan penelaahan terhadap permohonan pengalihan Material, Muatan Informasi, dan/atau Data.
 - c. melakukan advokasi kepada pemohon dan menelaah segala aspek hukum yang terkait pengalihan dan penggunaan material, muatan informasi, dan/atau data;
 - d. memberikan rekomendasi terkait pembagian keuntungan (*benefit sharing*) pengalihan kepada pemohon;
 - e. menyaring potensi penyalahgunaan yang dapat timbul dari suatu pengalihan;
 - f. memberikan pertimbangan khusus mengenai pengalihan material, muatan informasi, dan/atau data dalam keadaan pre-pandemik dan pandemik atau untuk kepentingan ketahanan nasional dengan berkonsultasi pada pemangku kepentingan terkait;
 - g. membuat resume pertimbangan dan melakukan pembahasan dengan Pengarah dan Penanggung Jawab Tim untuk memberikan rekomendasi;
 - h. menyampaikan rekomendasi berdasarkan penelaahan terhadap permohonan pengalihan dan penggunaan material, muatan informasi, dan/atau data kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap persetujuan permohonan pengalihan dan penggunaan material, muatan informasi, dan/atau data yang telah dibuat.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, Tim difasilitasi oleh Sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- KELIMA : Tim bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- KEENAM : Masa tugas Tim mulai berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan untuk masa waktu 3 (tiga) bulan dan/atau sampai dengan tim penelaah alih material tahun 2024 ditetapkan.
- KETUJUH : Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2024

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN



SYARIFAH LIZA MUNIRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/H/2265/2024

TENTANG TIM TRANSISI PENELAAH
PENGALIHAN DAN PENGGUNAAN
MATERIAL, MUATAN INFORMASI,
DAN/ATAU DATA

SUSUNAN

TIM TRANSISI PENELAAH PENGALIHAN DAN PENGGUNAAN
MATERIAL, MUATAN INFORMASI, DAN/ATAU DATA

- Penasehat : Wakil Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
3. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- Ketua : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- Sekretaris : 1. dr. Made Dewi Susilawati, M.Epid
- Anggota : 2. dr. Nelly Puspendari, Sp.MK
3. dr. Ni Ketut Susilarini, MS
4. dr. Natalie Laurencia K
5. dr. Muhammad Karyana, M.Kes
6. Kindi Adam, S.Si, M.Biotech
7. Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya
Kemenlu

- Sekretariat : 1. Rita Ratna Puri, SKM, M.HEcon
2. Bagus Ramadian, SH
3. Lintang Krina Ermaya, SH, LL.M
4. Pipit Meihandari, SH
5. Aga Prastiyadi, SH

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN



SYARIFAH LIZA MUNIRA